PERJANJIAN SUBKONTRAK
Nomor TP.01.03/ F.RSA/004/WIKA-CAKRA KSO /VI/2016

Perjanjian Subkontrak Nomor TP.01.03/ F.RSA/004/WIKA-CAKRA KSO /VI/2016 ini termasuk semua lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian, selanjutnya disebut Perjanjian dibuat pada tanggal **Sembilan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Enam Belas.**

antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT003 RW011 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karena itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT. TROCON INDAH PERKASA berkedudukan di Jl. Majapahit Permai Blok B No. 120-121 Jakarta Telp/Fax 021-3850.157/021-3483.1225, yang dalam hal ini diwakili oleh **Andreanto Suliawan** selaku Direktur, oleh karena itu sah bertindak atas nama perusahaan ;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan;

Bahwa,

PIHAK PERTAMA telah memperoleh Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 dari **Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** (untuk selanjutnya disebut Pemilik Pekerjaan) pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Utama).

Bahwa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mensubkontrakkan sebagian dari Pekerjaan Utama tersebut yaitu **Paket Pekerjaan Bored Pile** yang selanjutnya disebut Pekerjaan.

Bahwa, PIHAK PERTAMA telah menerima Surat Penawaran dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan, menyelesaikan semua Pekerjaan dan memperbaiki semua kerusakan dan kecacatan yang ada.

Berdasarkan hal-hal di atas PARA PIHAK telah setuju terhadap pasal/hal-hal sebagai berikut :

1. Kata-kata, kalimat ungkapan dan istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan dalam syarat-syarat perjanjian subkontrak.

2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan.
   Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian Subkontrak.

3. Dokumen Subkontrak sebagaimana diuraikan di bawah ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini, terdiri dari :
   a. Perjanjian Perintah Kerja (P2K) No. TP.02.01/F.RSA/004/WIKA-CAKRA KSO/VI/2016
   b. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 25 Mei 2016.
   c. Penawaran Harga No. Q-TEK/TIP/III/2015 Tanggal 04 Maret 2016.
   d. Syarat-syarat Perjanjian Subkontrak beserta lampirannya.
   e. Spesifikasi
   f. Gambar-gambar pelaksanaan
   g. Daftar Kuantitas dan Harga

4. Persyaratan dan istilah-istilah yang dituntut dalam Dokumen Subkontrak harus dipenuhi kecuali dinyatakan ada perubahan.

5.(a). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Subkontrak, PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan baik dan memperbaiki seluruh cacat pekerjaan yang ada dengan menyiapkan seluruh kebutuhan tenaga kerja, tenaga pelaksana dan pengawasannya, peralatan konstruksi, peralatan kerja, material, alat angkut dan transportasi dari dan ke lokasi pekerjaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan secara memadai serta segala sesuatu baik bersifat permanen maupun bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam subkontrak.

5.(b). Seluruh Pekerjaan termasuk memperbaiki kecacatan atau kerusakan yang diperlukan harus diselesaikan sesuai dengan persyaratan subkontrak agar dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan Pihak Pemilik Pekerjaan.

6. PIHAK PERTAMA berkewajiban atas hal-hal sebagai berikut :

a. Menyediakan bagi PIHAK KEDUA lahan kerja yang diperlukan sebagaimana yang diberikan oleh Pemilik Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
b. Membayar nilai subkontrak kepada PIHAK KEDUA pada waktu dan cara pembayaran yang ditentukan dalam dokumen subkontrak.

7. ***Nilai Pekerjaan Subkontrak adalah sebesar :***

No	Deskripsi Pekerjaan	Unit	Volume	Harga Satuan	Jumlah
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**			**JUMLAH I**	**174.000.000**
1	Mobilisasi&Demobilisasi	set	2	25.000.000	50.000.000
	Alat Bor Soilmec type R416				
	Service Crane				
	Ekscavator				
	Mesin las,Tools, Casing				
2	Mobilisasi&Demobilisasi	ls	1	85.000.000	85.000.000
	Bentonite Plant				
3	Jalan sementara plat 6mx1,5mx16mm	ls	1	24.000.000	24.000.000
	60 lembar (1 bulan)				
4	Air kerja	ls	1	15.000.000	15.000.000
II	**PEKERJAAN BORED PILE**			**JUMLAH II**	**3.173.439.000**
1	Pengeboran bored pile d 1000mm	m'	5.328	250.000	1.332.000.000
2	Bentonite slurry	m3	4.184	200.000	836.800.000
3	Upah pembesian	kg	230.599	1.000	230.599.000
4	Upah cor beton	m3	4.184	65.000	271.960.000
5	Pembuangan lumpur hasil bor	m3	5.021	100.000	502.080.000
III	**BIAYA LAPANGAN**			**JUMLAH III**	**30.000.000**
1	Site management, report,transportasi	ls	1	30.000.000	30.000.000
	akomodasi, telepon, fotocopy				
				JUMLAH I+II+III	**3.377.439.000**
				PPN 10%	**337.743.900**
				TOTAL	**3.715.182.900**

Terbilang ***: (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah)***

Sudah termasuk keuntungan, overhead, pajak-pajak, bea, resiko, dan segala biaya operasional PIHAK KEDUA, sudah termasuk PPh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Nilai Pekerjaan Subkontrak diatas adalah bersifat **Unit Fixed Price** sesuai perhitungan volume lapangan yang disepakati kedua belah pihak**.**

8. Lingkup Pekerjaan PIHAK KEDUA adalah :
   - Pekerjaan Bored Pile sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
   - Penyediaan 1 unit alat bored pile.
   - Penyediaan 1 unit service crane.
   - Penyediaan 1 unit excavator.
   - Penyediaan peralatan bentonite 1 set.
   - Termasuk peralatan bantu pekerjaan yang dibutuhkan, akomdasi pekerja dan biaya preliminaries lainnya.
   - Termasuk kebersihan, kemamanan dan APD.
   - Menjamin waste/overbreak maksimum 15% (dari COL)
9. Jika ada perbedaan diantara Dokumen Subkontrak, maka Dokumen tersebut harus tunduk kepada ketentuan urutan sebagai berikut:
   - Surat Perjanjian ini lebih mengikat daripada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini,
   - Kedudukan dan hirarki masing-masing dokumen yang telah ditetapkan pada Pasal 3 Surat Perjanjian ini sesuai urutan pencantumannya, yaitu dokumen (a) lebih mengikat daripada dokumen (b) dan seterusnya.
   - Dalam gambar-gambar dimensi tertulis dengan angka lebih mengikat daripada dimensi menurut skala.
10. Kecuali apabila ditentukan lain dalam dokumen subkontrak, atau disepakati oleh PARA PIHAK maka untuk penyampaian sertifikat, pemberitahuan, perintah dan permintaan, alamat masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

    untuk PIHAK PERTAMA
    WIKA-CAKRA KSO
    Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT003 RW011
    Cipinang Cempedak
    Jatinegara - Jakarta
    Telp./Fax : 021-8192808, 8508640/021-85911973

    untuk PIHAK KEDUA
    PT TROCON INDAH PERKASA
    Jl. Majapahit Permai Blok B No.120-121
    Jakarta
    Telp./Fax. 021-3850.157/021-3483.1225

Dengan kesaksian ini, **PARA PIHAK** yang bersangkutan telah menanda tangani Perjanjian ini atas nama masing masing diatas kertas bermaterai

cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berkekuatan hukum sama, pada tanggal, bulan dan tahun seperti yang tercantum di atas.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT TROCON INDAH PERKASA	**WIKA-CAKRA KSO** Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3.
Andreanto Suliawan Direktur	**Daryanto** Manajer Proyek